



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
NOMOR : 5368/KPT.W1-U/SK.HK1.2.4/XII/2023**

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Tinggi Banda Aceh, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dipandang perlu untuk dibuatkan maklumat pelayanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH.

Kesatu

- Kesatu : Memperbaiki Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor W1-U/1816/OT.01.3/IV/2023 tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Kedua : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai berikut:
“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi dan memberikan kompensasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”
- Ketiga : Memerintahkan kepada seluruh pegawai pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk melaksanakan dan mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Desember 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,




SUHARJONO /y